



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya.
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan Dewan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 45/DPRD/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003.
 - c. Bahwa kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp. 368.012.378.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp. 368.012.378.000,00.
- (3) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dimuat dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Jumlah anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp. 27.983.166.000,00
- (2) Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2) atas sebagaimana dalam Buku Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp. 395.995.544.000,00.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 11 Pebruari 2003

BUPATI MAGELANG
Ttd.

HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 11 Pebruari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI A NOMOR 1

® dolluttuge' 2003
staf teknis SJDJ Hukum kab magelang

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 1 Tahun 2003
TANGGAL : 11 Pebruari 2003

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003

NO.	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
1.	2.	3.	4.
I.	RENCANA PENDAPATAN		Rp. 368.012.378.000
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 32.678.790.000	
	a. Pajak Daerah	Rp. 14.356.000.000	
	b. Retribusi Daerah	Rp. 10.626.898.000	
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.	Rp. 1.917.855.000	
	d. Lain-lain PAD yang sah.	Rp. 5.778.037.000	
	2. DANA PERIMBANGAN	Rp. 334.583.588.000	
	a. Bagi Hasil pajak	Rp. 21.018.352.000	
	b. Bagi Hasil bukan Pajak/SDA.	Rp. 270.000.000	
	c. Dana Alokasi Umum.	Rp. 300.629.990.000	
	d. Dana Alokasi Khusus.	Rp. 5.000.000.000	
	e. Penerimaan dari Propinsi.	Rp. 7.665.246.000	
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.	Rp. 750.000.000	
	a. Lain-lain Pendapatan yang sah.	Rp. 750.000.000	
II.	RENCANA BELANJA		Rp. 368.012.378.000
	1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM	Rp. 275.510.078.000	
	a. Belanja Pegawai	Rp. 237.353.583.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.516.837.500	
	c. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 3.206.228.500	
	d. Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.433.429.000	
	2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PUBLIK	Rp. 45.332.427.000	
	a. Belanja Pegawai	Rp. 5.019.407.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.139.063.000	
	c. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.499.861.000	
	d. Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.674.096.000	
	3. BELANJA MODAL	Rp. 30.693.238.000	
	a. Belanja Aparatur	Rp. 5.859.823.000	
	b. Belanja Publik	Rp. 24.833.415.000	
	4. BELANJA TRANSFER	Rp. 15.476.635.000	
	5. BELANJA TIDAK TERSANGKA	Rp. 1.000.000.000	
III.	PEMBIAYAAN		
	1. PENERIMAAN DAERAH		Rp. 27.983.166.000
	a. Urusan Kas Perhitungan	Rp. 22.744.450.000	
	b. Dip-L Pendamping P2MPD	Rp. 4.339.116.000	
	c. Dip-L PPK Kec. Tempuran	Rp. 750.000.000	
	d. Dip-L Demlot Kolam Air Deras	Rp. 149.600.000	
	2. PENGELUARAN DAERAH		Rp. 27.983.166.000
	a. Urusan Kas Perhitungan	Rp. 22.744.450.000	
	b. Dip-L Pendamping P2MPD	Rp. 4.339.116.000	
	c. Dip-L PPK Kec. Tempuran	Rp. 750.000.000	
	d. Dip-L Demlot Kolam Air Deras	Rp. 149.600.000	

BUPATI MAGELANG
Ttd.
DRS. H. HASYIM AFANDI.